

KOOPTASI PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN: KASUS BANJIR ROB DAN KONTROVERSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH

Zalfaa Zahia Khairunissa¹, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti², Nuke Faridha Wardhani³

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

E-mail: zalfaa.zahia.khairunissa-2024@fisip.unair.ac.id

ABSTRACT

The study focuses on the application of power co-optation practices carried out by the government in the realm of environmental governance, especially in Central Java. This study focuses on the background of the place on the north coast of Central Java where the tidal flood disaster occurred. Cooptation by the government and several economic and political elites occurs systematically from the beginning of the policy-making process to the implementation of its policies, this is evidenced by the dominance of short-term economic projects prioritized over environmental rehabilitation, AMDAL requirements which are considered to make it easier for companies to carry out development without paying attention to environmental aspects, and low community participation in the policy-making process, because the policies made do not prioritize the interests of affected communities. This research uses a qualitative approach through policy document analysis, in-depth interviews, and observations in the north coast, especially Semarang and Pekalongan. This research concludes that controversial practices, such as the reclamation of Semarang Beach and the construction of sea walls in Semarang and Pekalongan, consistently contribute to environmental sustainability and environmental preservation. However, 80% of environmental permits in Central Java contain indications of violative procedures, while tidal flood mitigation is reactive and does not fully address structural problems such as water exploitation. The study also confirms that environmental governance reforms are needed to be clearer, fairer, and involve the community. Through this study, the researcher provides recommendations for the government to improve policy accountability and prioritize environmental sustainability principles in development.

Keywords: Power Cooptation, Environmental Governance, Environmental Policy, Rob Flooding, Political Ecology.

ABSTRAK

Kajian dalam penelitian berfokus pada penerapan praktik kooptasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah dalam ranah tata kelola lingkungan khususnya di Jawa Tengah. Studi ini berfokus dengan latar belakang tempat di pesisir pantai utara Jawa Tengah yang menjadi tempat terjadinya bencana banjir rob. Kooptasi yang dilakukan pemerintah dan beberapa pihak elit ekonomi dan politik terjadi secara sistematis sejak awal proses pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakannya, hal ini dibuktikan dengan adanya dominasi proyek ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibanding rehabilitasi lingkungan, persyaratan AMDAL yang dinilai memudahkan perusahaan untuk melakukan pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, karena

kebijakan yang dibuat tidak mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisa dokumen kebijakan, wawancara mendalam, dan observasi di pesisir pantai utara khususnya Semarang dan Pekalongan. penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik-praktik kontroversial, seperti reklamasi Pantai Semarang dan pembangunan tanggul laut di Semarang dan Pekalongan, secara konsisten berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan pelestarian lingkungan. Namun, 80% izin lingkungan di Jawa Tengah memuat indikasi prosedur pelanggaran, sedangkan mitigasi banjir rob bersifat reaktif dan tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan struktural seperti eksploitasi air tanah. Studi ini juga menegaskan bahwa reformasi tata kelola lingkungan diperlukan untuk menjadi lebih jelas, adil, dan melibatkan masyarakat. Melalui penelitian ini peneliti memberi rekomendasi untuk pemerintah yakni memperbaiki akuntabilitas kebijakan dan mengutamakan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan.

Kata Kunci: Kooptasi Kekuasaan, Tata Kelola Lingkungan, Kebijakan Lingkungan, Banjir Rob, Ekologi Politik.

PENDAHULUAN

Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dalam tata kelola lingkungan di Indonesia semakin bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Kooptasi sendiri dapat diartikan sebagai upaya pihak yang memiliki kekuasaan formal dalam organisasi dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan agar sesuai kepentingan pihak sosial-ekonomi dan serangkaian proses politik untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Dalam konteks tata kelola lingkungan, kooptasi kekuasaan terlihat melalui kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas keberlangsungan ekosistem, serta dalam pelaksanaan kebijakan yang minim transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini juga menjadi akar dari krisis penanganan banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah. Ketidaksetaraan relasi kuasa membuat masyarakat sipil dan kelompok terdampak tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan arah kebijakan dan tata kelola lingkungan, sehingga mereka kerap menjadi korban dari dampak langsung kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal (Ardhian, 2016)

Permasalahan lingkungan menjadi salah satu permasalahan serius yang terjadi di Indonesia, terutama masalah banjir rob yang terjadi pesisir utara di Jawa Tengah. Wilayah pesisir Jawa Tengah yang merupakan wilayah pesisir di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dari Brebes hingga Rembang, memiliki berbagai potensi untuk dimanfaatkan baik untuk sektor pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Namun tak hanya itu, tantangan besar yang perlahan menjadi ancaman juga timbul sekarang, krisis lingkungan yang mulai menjadi permasalahan serius dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan krisis lingkungan ini, mulai dari perubahan iklim dan faktor antropogenik lain

semakin memperparah keadaan ini. Data BNPB menunjukkan adanya peningkatan sebesar 46% dalam jumlah kejadian banjir rob dari 35 kejadian di tahun 2020 menjadi 75 kejadian di tahun 2022. (Darilaut.id, 2023)

Pemerintah yang dalam hal ini menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, seringkali dihadapkan pada dilema antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang kontroversial, seperti izin pembangunan di area pesisir tanpa adanya AMDAL yang jelas, seringkali memicu konflik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Kemudahan perizinan, pengurangan persyaratan AMDAL sebelum dan setelah adanya peraturan ini menjadi salah satu bukti minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam mengisyaratkan adanya upaya untuk menghalangi akses informasi dan membatasi pengawasan publik terhadap arah kebijakan lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai akuntabilitas pemerintah dan efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang mendesak.

Penelitian tentang tata kelola lingkungan di Jawa Tengah selama ini banyak membahas soal teknis dan ekologi, seperti cara mengatasi banjir rob dan pelestarian pesisir. Studi-studi terdahulu lebih menekankan pada pendekatan teknis seperti pembangunan infrastruktur pencegah banjir, daripada menelusuri faktor politik yang melatarbelakangi kebijakan diskriminatif. Padahal, praktik ini sering membuat suara masyarakat lokal terpinggirkan dan kebijakan jadi kontroversial, yang akhirnya memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi. Padahal, fakta menunjukkan bahwa 70% izin lingkungan di Jawa Tengah dikendalikan oleh elit lokal, sementara penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan masih lemah. (Wijaya, 2023) Kondisi ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengungkap bagaimana kooptasi kekuasaan memperburuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan di wilayah pesisir Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kooptasi kekuasaan memengaruhi pengambilan keputusan dan efektivitas kebijakan lingkungan di Jawa Tengah, terutama terkait banjir rob, yang nantinya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kasus banjir rob di Jawa Tengah merefleksikan bagaimana dinamika kooptasi kekuasaan dapat menghambat tercapainya tata kelola lingkungan yang efektif dan berkeadilan. Kooptasi kekuasaan yang dilakukan elit politik dan ekonomi dalam proses tata kelola lingkungan di Jawa Tengah menyebabkan kebijakan mitigasi banjir rob menjadi kontroversial dan kurang efektif. Di balik kebijakan yang timpang,

dinamika politik elektoral turut memengaruhi tata kelola lingkungan. Kekalahan PDIP dalam Pilpres 2024 dan kekhawatiran akan intervensi kekuasaan eksekutif dalam Pilkada Jawa Tengah memperlihatkan bagaimana agenda pembangunan sering kali dipolitisasi untuk kepentingan elektoral. Misalnya, proyek infrastruktur seperti tanggul laut di Pekalongan, yang digadang-gadang sebagai solusi banjir rob, justru mengalokasikan anggaran besar tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Pendekatan teknokratis ini, menurut perspektif ekologi politik mereproduksi ketidakadilan lingkungan dengan mengalihkan beban risiko ke kelompok marginal (Robbins, 2020). Praktik kooptasi ini mengakibatkan marginalisasi suara masyarakat lokal dan pengabaian aspek ekologis, sehingga memperburuk dampak banjir rob. Penanganan masalah ini membutuhkan reformasi kebijakan yang mengedepankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan integrasi aspek lingkungan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.

LITERATURE REVIEW

Kooptasi Kekuasaan dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Philip Selznick (1949), Kooptasi adalah suatu strategi yang digunakan para elite dengan praktik-praktik yang tampak kooperatif dan mengajak kelompok yang berpotensi menentang atau menuntut perubahan, sehingga mereka bekerja sama tetapi tidak memperoleh keuntungan (Holdo, 2019). Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa elit berusaha mengintegrasikan kelompok yang berpotensi menentang ke dalam sistem kekuasaan agar mereka ikut berpartisipasi tanpa benar-benar memperoleh posisi atau hak yang setara, sehingga kekuasaan elit tetap terjaga dan potensi konflik dapat diminimalkan. Mekanisme penyesuaian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan formal dalam sebuah organisasi untuk menjaga stabilitas otoritasnya dengan menghadapi ancaman dari luar. Kooptasi kekuasaan dapat diartikan dengan proses di mana aktor politik yang dominan (pemerintah, korporasi, atau elite politik) menguasai dan memanipulasi struktur pengambilan keputusan yang semata-mata hanya untuk kepentingan mereka, bahkan seringkali menghilangkan prinsip partisipasi publik dan keadilan. Dalam konteks tata kelola lingkungan ini, kooptasi dapat ditemukan dari kebijakan yang timpang, adanya pengabaian hak rakyat, dan tentunya eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab (Wijaya, 2023) (Robbins, 2020).

Dominasi korporasi dan para elite dengan mengontrol proses perumusan kebijakan dilakukan melalui intervensi politik, korupsi, dan tekanan ekonomi. Intervensi politik dilakukan pejabat daerah atau

anggota legislatif mempengaruhi izin proyek melalui jaringan patronase yang ada, Contoh: Korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang dalam memfasilitasi proyek yang eksploitatif, seperti penerimaan suap dalam penerbitan izin lingkungan Tekanan ekonomi yang dijalankan oleh korporasi (Hakim, 2022). Bukti menggunakan kekuatan finansial untuk menggalang dukungan kebijakan. Marginalisasi Partisipasi Publik juga terjadi di mana masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam perencanaan atau implementasi kebijakan, meskipun mereka yang paling rentan terhadap dampak lingkungan. Legitimasi Proyek Eksploitatif terlihat melalui adanya kebijakan direkayasa untuk melegalkan proyek infrastruktur atau eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan, seperti reklamasi pantai atau pertambangan ilegal (Hakim, 2022) Temuan awal menunjukkan bahwa 80% izin lingkungan di Jawa Tengah mengandung indikasi pelanggaran, sementara kebijakan mitigasi cenderung mengabaikan akar masalah struktural (Yandip Provinsi Jawa Tengah, 2020)

Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan di Jawa Tengah

Tata kelola lingkungan di Jawa Tengah terhambat oleh fragmentasi peran kelembagaan dan kolaborasi pemangku kepentingan yang terbatas. Sutarto et al. (2020) mengungkap tumpang tindih tanggung jawab antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan pemerintah daerah, menyebabkan implementasi kebijakan tidak efektif. Korupsi dalam penerbitan izin tambang dan perkebunan memperparah lemahnya akuntabilitas (Hakim, 2022). Meski ada inisiatif komunitas seperti *Kampung Iklim*, program ini belum terintegrasi dalam kebijakan makro. Koordinasi kelembagaan dan transparansi perlu diperkuat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Kebijakan terkini, seperti Proyek Reklamasi Pantai Semarang, memicu perdebatan akibat dampak ekologis dan sosial. Aktivis lingkungan menyatakan proyek ini mempercepat abrasi pantai dan mengusir nelayan, sementara pemerintah mengklaimnya sebagai solusi banjir (Fauzi & Rahmawati, 2021). Kebijakan kerap mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibanding keadilan ekologis dan sosial, memicu konflik.

Kebijakan lingkungan di Jawa Tengah, khususnya melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), menghadapi berbagai tantangan yang memicu kontroversi. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan. Meskipun Perda RPPLH Provinsi Jawa Tengah yang baru saja disahkan pada tahun 2024 bertujuan untuk menciptakan pembangunan bebas berkelanjutan dan melindungi sumber daya alam,

banyak kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menyusun dan menerapkan rencana tersebut. Sebagai contoh, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 14 yang telah menetapkan peraturan daerah tentang RPPLH, sementara 16 lainnya masih dalam proses penyusunan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam komitmen dan kapasitas pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan secara efektif.

Ekologi Politik

Menurut Paul Robbins, ekologi politik adalah bagaimana interaksi antara politik, ekonomi, dan faktor sosial memengaruhi isu-isu lingkungan serta perubahan yang terjadi, sehingga pemahaman terhadap masalah lingkungan harus mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat (Fienda, 2023). Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan (Satria, 2020), mengakui bahwa masalah lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan politik yang kompleks (Bryant, 2001). Konsep-konsep kunci seperti akses dan kontrol sumber daya, marginalisasi, konflik lingkungan, dan wacana kekuasaan digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan tata kelola lingkungan dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda. Pada sisi lain, (Cockburn, 1979) menggambarkan ekologi politik sebagai tujuan terselubung yang dilakukan negara-negara industri untuk dapat mengeksploitasi lingkungan yang mengakibatkan adanya rakitan ilmu sosial politik, ekonomi, dan ekologi. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan lingkungan tidaklah netral, melainkan mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial dan politik.

Dalam permasalahan ini, ekologi politik dapat membantu menjelaskan bagaimana peran pemerintah dan elite ekonomi mengontrol sumber daya alam yang ada melalui kebijakan yang kooptatif, yang sering merugikan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. masalah sumber daya alam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan masalah sosial-politik terkait akses dan kontrol, yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya. Kasus banjir rob dan kontroversi kebijakan lingkungan di Jawa Tengah dapat dianalisis melalui perspektif ekologi politik untuk memahami bagaimana pemerintah dan sektor swasta merespons masalah tersebut, serta siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian ekologi budaya. Pendekatan ekologi politik menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan politik memengaruhi tata kelola lingkungan, dengan tujuan menciptakan tata kelola yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Tim Forsyth, 2003).

Banjir Rob

Banjir rob adalah kejadian tergenangnya daratan khususnya daerah pesisir yang diakibatkan naiknya permukaan air laut pada saat air laut pasang. Banjir rob atau *tidal flood* biasanya terjadinya hanya sementara pada waktu tertentu seperti, pasanganya air laut biasanya terjadi pada bulan baru atau bulan purnama (Purnama, 2019) Namun, fenomena banjir rob semakin sering terjadi di pesisir utara Jawa Tengah, terutama di daerah seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan. Kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim global, ditambah dengan penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, alih fungsi lahan resapan air untuk industrialisasi dan pemukiman, membuat daerah ini sangat rentan terhadap genangan air laut yang masuk ke pemukiman dan lahan pertanian (Mongabay Indonesia, 2024). Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global, ditambah dengan penurunan muka tanah yang cukup signifikan, menyebabkan perluasan genangan banjir rob yang semakin meluas (Iskandar, 2020) Prediksi tahun 2025 menunjukkan peningkatan luas daerah terdampak banjir rob hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2020, yang berdampak besar pada permukiman dan lahan produktif (BPBD Jawa Tengah, 2023). Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian masyarakat pesisir (Mongabay Indonesia, 2024).

METHOD

Penelitian ini berfokus pada kasus banjir rob dan kontroversi kebijakan lingkungan di wilayah pesisir Jawa Tengah, dengan lokasi utama di Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat kerentanan ekologis dan frekuensi konflik kebijakan yang tercatat dalam laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (2022). Objek material mencakup proyek reklamasi Pantai Semarang, eksploitasi air tanah oleh kawasan industri. Tokoh kunci yang terlibat meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah, aktivis lingkungan, nelayan terdampak, dan perwakilan korporasi. Institusi yang diteliti antara lain DLH Jawa Tengah, BPBD, dan LSM seperti WALHI.

Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian merupakan cara ilmiah guna mendapatkan data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga hal tersebut diperlukan kunci yang harus diperhatikan yaitu; cara ilmiah, data, tujuan serta kegunaan. Cara ilmiah dapat diartikan sebagai aktivitas dalam penelitian yang berdasarkan rasional, empiris serta sistematis. Penelitian ini menggunakan

pendekatan **kualitatif** untuk mengungkap dinamika kooptasi kekuasaan dalam tata kelola lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali kompleksitas relasi kuasa, motivasi aktor, dan konteks sosio-politis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Kombinasi dengan analisis dokumen kebijakan dan wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari dokumen kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Tengah, dokumen izin AMDAL dari beberapa proyek yang berkaitan dengan lingkungan, laporan tahunan DLH, dan arsip media yang berbentuk artikel maupun jurnal tentang konflik lingkungan. Wawancara mendalam terhadap informan yakni, 2 orang warga terdampak bencana banjir rob di Kota Pekalongan, aktivis lingkungan di Jawa Tengah. Pemilihan informan ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kedalaman pengetahuan dan pengalaman terhadap kasus yang dibahas.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap selama 1 bulan, tahap pertama yakni melakukan analisis dokumen kebijakan dari beberapa laporan resmi dari lembaga dan pihak terkait untuk memetakan kerangka hukum dan pola kooptasi kekuasaan yang terjadi. Tahap kedua yakni wawancara semi-terstruktur dengan para informan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka, yang berfokus pada pengalaman, persepsi, dan peran aktor dalam kebijakan lingkungan. Data wawancara direkam dan ditranskrip untuk menjaga akurasi. Tahap ketiga yakni melalui observasi di lokasi terdampak untuk mengumpulkan data kontekstual, seperti dampak banjir rob terhadap lingkungan dan upaya adaptasi yang dilakukan masyarakat. Triangulasi sumber (dokumen, wawancara, dan observasi) dilakukan untuk memastikan validitas data.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan analisis tematik yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014), yang mencakup proses reduksi data, display data, verifikasi, interpretasi, dan penyimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen dianalisis dan dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti “intervensi politik”, “marginalisasi partisipasi”, dan “legitimasi proyek eksploitatif”. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks untuk mempermudah perbandingan perspektif antaraktor, seperti perbedaan pandangan antara pejabat dan masyarakat. Tahap verifikasi dan interpretasi dilakukan melalui diskusi mendalam dengan akademisi dan aktivis guna menguji konsistensi temuan serta memperkaya pemahaman menggunakan lensa teori ekologi politik. Akhirnya, proses penyimpulan dilakukan dengan merumuskan pola kooptasi kekuasaan serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada temuan penelitian.

RESULTS

a. Kerusakan Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan di Jawa Tengah

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Jawa Tengah khususnya Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Bencana hidrologi yang terjadi berupa banjir rob ternyata telah terjadi sejak 2013, responden juga mengungkapkan bahwa bencana ini semakin sering terjadi dan juga meluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang menyebabkan banjir rob ini antara lain adalah, abrasi yang terjadi di pantai pasir kencana dan slamaran, lalu adanya permasalahan kurangnya daerah resapan air karena beralih fungsi menjadi pemukiman, pabrik, dan bangunan lainnya. Selain itu, semakin maraknya eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh industri tekstil utamanya industri batik, menyebabkan penurunan tanah dengan rata-rata penurunan sekitar 5-10 cm per tahun. (Bernardi, 2022). Menurut responden lain, pembangunan tol Semarang-Demak juga merusak beberapa hektar hutan mangrove yang ada di Semarang, hal ini tentunya semakin memperparah adanya banjir rob yang terjadi di pantura Jawa Tengah, meskipun telah diadakan reboisasi di beberapa titik lain.

Krisis Lingkungan yang terjadi semakin menunjukkan kenaikan di setiap tahunnya, utamanya kasus banjir rob yang juga beriringan dengan semakin intensifnya pembangunan infrastruktur yang memaksa adanya alih fungsi lahan di beberapa wilayah pantura Jawa Tengah. Kegiatan ini juga mempercepat penurunan kualitas lingkungan dan memperburuk banjir rob. Meski ada upaya penanaman mangrove, keberhasilan mitigasi sangat terbatas karena tekanan pembangunan dan fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang masif. Kawasan hutan mangrove juga berkurang di beberapa pesisir pantai, padahal tanaman mangrove ini dapat dijadikan sebagai pencegahan terjadinya abrasi. Dalam 5 tahun terakhir kawasan hutan mangrove berkurang sebanyak 25% sementara alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional seperti reklamasi pantai dan pembangunan jalan tol mencapai 30% (WALHI JAWA TENGAH, 2024)

Ruang permasalahan lingkungan utamanya banjir rob yang terjadi berpusat di wilayah pesisir Semarang, Demak, dan Pekalongan selama 2013 hingga saat ini. Dalam segi waktu degradasi lingkungan ini terjadi secara bertahap dan juga menunjukkan peningkatan sejak 2013, menurut responden bencana ini sudah menjadi agenda tahunan yang tidak kunjung menemukan solusi. Menurut salah satu responden juga bencana ini melonjak drastis setelah tahun 2020 seiring meningkatnya pembangunan dan masifnya alih fungsi lahan. Contohnya proyek reklamasi Pantai Semarang yang dimulai pada 2018 telah menghilangkan

120 hektare mangrove dan mempercepat abrasi pantai, menunjukkan korelasi langsung antara kebijakan pembangunan dan kerusakan ekologis (Koral, 2022).

b. Kooptasi Kekuasaan Menimbulkan adanya Kebijakan yang Kontroversial

Pembuatan kebijakan lingkungan yang dilakukan pemerintah seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, hal ini disampaikan oleh seorang responden. Kooptasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak secara eksplisit terlihat, tetapi terkadang berbentuk narasi pembangunan. Konsep politicized environment terwujud dalam pengesahan RTRW yang seringkali mengorbankan kawasan konservasi untuk perluasan pembangunan. KLHK mengesahkan kompensasi ekologis yang tidak sebanding dengan kerusakan. Permasalahan ini menguat sejak 2020-an dengan wacana utama "pertumbuhan ekonomi" dalam dokumen perencanaan daerah.

Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) yang merupakan koalisi masyarakat sipil mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 80% izin lingkungan di Jawa Tengah diterbitkan tanpa adanya kajian hidrologi yang komprehensif. Sementara Perda No.4/2024 di Semarang menetapkan sistem pengawasan partisipatif, implementasinya sering tumpang tindih dengan Perpres No.109/2020 yang mempercepat proyek strategis nasional. Kondisi ini menggambarkan bagaimana otoritas lingkungan dan masyarakat dikalahkan oleh agenda politik dan ekonomi jangka pendek. Responden juga mengungkapkan PERDA RPPLH (Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang memuat 6 isu strategis lingkungan hidup Kota Pekalongan yang mencakup :

(1) pencemaran tanah, air, udara; (2) risiko bencana hidrometeorologi; (3) kapasitas daya tampung dan daya dukung air tanah; (4) perubahan tata guna lahan; (5) persampahan; dan (6) tata kelola lingkungan hidup, telah disepakati bersama oleh para anggota DPRD Kota Pekalongan melalui rapat paripurna pada November 2023, menurut responden tidak ada proses jaring aspirasi ataupun diskusi tentang kebijakan apa yang akan diambil dalam upaya penyelesaian isu strategis ini, responden juga mengatakan bahwa hal ini terus berulang walaupun Walikota Pekalongan dan anggota dewan yang telah berganti periode kepemimpinan. Padahal warga setempat mengaku ingin berdialog dengan pemerintah mengenai kelanjutan masalah

Kebijakan lingkungan yang ada memperlihatkan adanya kooptasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengedepankan kegiatan ekonomi dan infrastruktur dan mengorbankan aspek ekologi. Kebijakan yang bersipat parsial dan reaktif seperti yang disampaikan oleh responden seperti

pembangunan tanggul dan normalisasi sungai dengan pengerukan atau pelurusan di Pekalongan dan Semarang, tidak menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan bencana banjir rob ini berupa degradasi lingkungan dengan adanya alih fungsi lahan dan penurunan muka tanah. Kebijakan ini menurut responden hanyalah sebagai solusi sementara dan tidak akan berdampak lama, proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp12,75 miliar ini telah dilakukan sejak 2022 dan rampung pada 2023 (Pemerintah Kota Pekalongan, 2022), tetapi pada Januari 2025 Banjir Rob kembali melanda beberapa wilayah di Kota Pekalongan. Wacana pembangunan juga mendominasi dokumen perencanaan wilayah, sementara kajian lingkungan dan partisipasi masyarakat sering kali diabaikan atau dilemahkan (Muzaki, 2024)

Kebijakan pengelolaan lingkungan di pesisir utara Jawa Tengah antara 2020-2025, khususnya di Semarang dan Demak, memperlihatkan ketegangan yang signifikan antara pembangunan infrastruktur dan upaya konservasi lingkungan. Proyek strategis nasional yang terus berjalan menyebabkan pengurangan kawasan lindung dan mangrove yang krusial bagi ekosistem pesisir. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan Jawa Tengah yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, meskipun risiko kerusakan lingkungan dan bencana alam semakin meningkat meskipun sudah ada regulasi seperti Pergub Jateng No.16 Tahun 2021 dan Perda Provinsi yang mengatur perlindungan lingkungan. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, 2024). Namun, implementasi kebijakan tersebut sering terhambat oleh dominasi agenda pembangunan, lemahnya pengawasan, serta tumpang tindih regulasi yang ada. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kepentingan politik dan ekonomi saling memperkuat sehingga mengabaikan prinsip tata kelola lingkungan berkelanjutan, yang berujung pada peningkatan risiko kerusakan lingkungan dan bencana sosial di wilayah pesisir Jawa Tengah.

c. Dampak Kooptasi Kekuasaan bagi masyarakat terdampak

Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan proses penanganan banjir rob di Jawa Tengah sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir, responden mengungkapkan bahwa kerusakan ekosistem mangrove dan infrastruktur di pesisir menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat di wilayah seperti Semarang dan Demak menghadapi kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan jumlah nelayan dari 103.839 orang pada 2010 menjadi 70.494 orang pada 2019, serta meningkatnya biaya adaptasi terhadap banjir dan penurunan muka tanah, karena mengharuskan masyarakat untuk melakukan peninggian rumah atau infrastruktur penunjang lain. Solusi teknis seperti pembangunan tanggul dan normalisasi sungai yang diterapkan di Pekalongan

dan Semarang selama 2023-2025 belum mampu mengatasi masalah struktural dan justru menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berat (WALHI, 2023)

Pola kecenderungan dampak ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat pesisir, di mana kebijakan dan regulasi dibuat tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat terdampak. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan marginalisasi, terutama karena prosedur perizinan yang rumit dan sentralistik menyulitkan nelayan kecil untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang disahkan tanpa melibatkan nelayan secara signifikan menjadi contoh bagaimana kebijakan formal justru mempersempit ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir, bahkan berpotensi menghilangkan pemukiman dan wilayah tangkap nelayan tradisional (Nuswantoro, Masyarakat Pesisir Jawa Tengah Khawatir Kehilangan Ruang Hidup, 2019)

Secara kontekstual, dampak kooptasi kekuasaan ini terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, terutama di kota-kota seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan, sejak awal 2010-an hingga kini. Masyarakat pesisir menghadapi tekanan ganda dari pembangunan infrastruktur besar dan eksploitasi sumber daya yang dilakukan tanpa keterlibatan mereka, sehingga mengakibatkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan yang semakin dalam. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dan dominasi kepentingan politik-ekonomi yang mengabaikan keadilan lingkungan dan sosial. Kondisi ini menuntut pendekatan tata kelola yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, mengingat ancaman banjir rob tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik tetapi juga pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam setempat.

DISCUSSION

a. Kerusakan Lingkungan dan Permasalahan Tata Kelola Lingkungan di Jawa Tengah

- i. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Jawa Tengah adalah permasalahan serius yang tidak kunjung menemukan solusi konkret, bahkan dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih buruk. Fenomena banjir rob ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan pemanasan global, tetapi juga disebabkan aktivitas manusia berupa eksploitasi air tanah yang berlebihan yang menyebabkan penurunan muka tanah (Zain, 2023).

Akumulasi kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang juga tidak berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal. Contohnya, alokasi lahan untuk kawasan industri di daerah Semarang, Demak, dan Pekalongan serta pembangunan tanggul laut yang justru mempercepat kerusakan pesisir dan memperbesar resiko banjir rob. Kerusakan ekosistem mangrove dan hilangnya garis pantai hingga 5 km di Demak menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola lingkungan yang holistik dan adaptif (Jumadi, 2019)

Kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat, mata pencaharian masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan terganggu, kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir (Putri, 2024). Lebih jauh, kondisi ini mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi dan ekologi wilayah pesisir, yang seharusnya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Namun, tata kelola lingkungan di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala struktural, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya partisipasi masyarakat, dan dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek yang mengabaikan aspek ekologis (Nuswantoro, 2019). Kebijakan seperti kemudahan perizinan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan pencabutan larangan ekspor pasir laut menjadi indikasi adanya praktik kooptasi kekuasaan yang melemahkan pengawasan dan transparansi pengelolaan lingkungan.

Meningkatnya bencana banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah pada beberapa tahun terakhir telah mengindikasikan bahwa permasalahan ini adalah suatu hal yang perlu disikapi dengan serius oleh berbagai pihak. Upaya penanggulangan tau solusi yang diciptakan memerlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mengubah sikap masyarakat terhadap bencana, menetapkan kebijakan yang tepat dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan (Zain, 2023). Kooptasi kekuasaan menyebabkan beberapa kebijakan lingkungan yang kontroversial karena dinilai lebih mengutamakan pembangunan industri dan infrastruktur dibandingkan perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Misalnya, pembangunan tanggul laut yang bersifat fisik dan masif justru menimbulkan masalah baru seperti rembesan air dan perubahan pola arus, tanpa mengatasi penyebab utama seperti penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan lingkungan memperkuat ketimpangan kekuasaan dan menghambat solusi yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa reformasi tata kelola yang transparan, partisipatif, dan mengedepankan aspek politik-ekologi, kerusakan lingkungan di pesisir Jawa Tengah akan terus berlanjut dan semakin sulit diatasi.

b. Praktik Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dan dampaknya pada kebijakan lingkungan

Praktik kooptasi yang terjadi dalam tata kelola lingkungan di Jawa Tengah telah memunculkan kebijakan bersifat top-down dan cenderung mengabaikan keberlangsungan lingkungan. Contohnya adalah adanya kebijakan pembangunan tanggul laut yang dilakukan di Semarang dan Pekalongan dan juga reklamasi pantai yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan didukung oleh beberapa investor besar dan sering mengabaikan masukan dari masyarakat. Proyek ini juga menimbulkan konflik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal, di mana suara masyarakat sering terpinggirkan akibat praktik kooptasi kekuasaan pada tingkat pemerintahan daerah, di mana elit politik dan ekonomi saling mendukung proyek tanpa transparansi dan akuntabilitas penuh.

Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dalam tata kelola lingkungan Jawa Tengah bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan bentuk *structural violence* yang mengorbankan rakyat dan ekosistem demi kepentingan oligarki. Proyek reklamasi Pantai Semarang, misalnya, telah mengusir 1.200 nelayan dan menghancurkan 120 hektare ekosistem mangrove padahal mangrove merupakan benteng alami penahan abrasi dan banjir (Fauzi, 2021). Yang lebih ironis, masyarakat terdampak seperti di Desa Timbulsloko (Demak) dipaksa hidup dalam kubangan air asin setinggi lutut, sementara proyek "mitigasi" seperti tanggul laut hanya mengurangi genangan 10%, jauh dari klaim pemerintah (WALHI Jateng, 2024). Ini bukan kesalahan teknis, melainkan *ecological apartheid* di mana kebijakan dirancang untuk melayani agenda investasi, bukan perlindungan warga (Schlosberg, 2013)

Hegemoni oligarki yang menguasai poros kekuasaan Politik-ekonomi di Jawa Tengah. Data menunjukkan 80% izin lingkungan di Jateng dikeluarkan melalui intervensi elit lokal dan korporasi, dengan 60% di antaranya melanggar prosedur AMDAL (Hakim, 2022). Proyek seperti tol Semarang-Demak, yang dikemas sebagai "tanggul laut", hanyalah kedok proyek infrastruktur untuk mengalirkan anggaran publik ke kelompok konglomerat, sementara analisis dampak hidrologi diabaikan. Lebih buruk lagi, siklus korupsi politik elektoral memperkuat praktik ini: proyek lingkungan dijadikan komoditas transaksional untuk membeli dukungan politik, seperti pembangunan PLTP Gunung Slamet yang mengorbankan 200 hektare hutan lindung demi kepentingan oligarki (Lingkarjateng.id, 2024). Dalam perspektif ekologi politik, kooptasi ini adalah mekanisme akumulasi melalui perampasan sumber daya publik (*accumulation by dispossession*), di mana negara berkolusi dengan korporasi untuk mengubah ekosistem pesisir menjadi aset privat (Robbins, 2020)

c. Evaluasi prose politik dalam perumusan kebijakan penanganan banjir rob

Proses politik yang digunakan untuk menetapkan kebijakan penanganan banjir rob di pesisir Jawa Tengah, terutama di Semarang dan Demak, menunjukkan fakta bahwa oligarki politik dan ekonomi mengontrol kepentingan mereka daripada kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kebijakan yang dibuat seringkali berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada sebagai solusi konkret terhadap masalah lingkungan. Pembangunan tanggul laut dan sistem pompa air adalah contoh proyek infrastruktur yang difokuskan pada pencitraan politik dan komodifikasi ruang pesisir untuk kepentingan investor, sementara akar masalah, seperti penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem pesisir, sengaja diabaikan. Kondisi ini meningkatkan ketimpangan sosial-ekologis dan memperburuk kondisi masyarakat pesisir yang terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan (Hakam, 2024)

Kebijakan penanganan banjir rob adalah arena kooptasi kekuasaan di mana elit politik secara sistematis menyerap dan melemahkan masyarakat atau kelompok oposisi tanpa memberikan ruang untuk pengaruh. Sebaliknya, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah digunakan untuk mengaburkan tugas dan menghindari tanggung jawab publik. Transparansi publik dan keterlibatan publik menjadi korban dari permainan politik yang berfokus pada keuntungan ekonomi dan kekuasaan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari perundingan demokratis yang tidak inklusif. Sebaliknya, mereka adalah hasil dari kesepakatan elit yang mempertahankan keadaan saat ini sambil mengabaikan kebutuhan sosial dan ekologis penduduk pesisir di Pantura Jawa Tengah. (Carpenter, 2019) (Megashift Fisipol UGM, 2024)

CONCLUSION

Kooptasi kekuasaan oleh elit politik dan ekonomi dalam tata kelola lingkungan di Jawa Tengah bukan hanya memperburuk efektivitas kebijakan penanganan banjir rob tetapi juga secara sistematis mengabaikan keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kooptasi kekuasaan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga ada di dalam proses perumusan kebijakan. Ini terbukti dengan mekanisme pengurangan persyaratan AMDAL, dominasi elit lokal dalam pemberian izin lingkungan, dan politisasi proyek infrastruktur untuk keuntungan elektoral.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kooptasi kekuasaan menyebabkan siklus marginalisasi masyarakat lokal dan penyebaran ketidakadilan lingkungan, yang belum banyak dibahas

secara menyeluruh dalam studi sebelumnya, yang cenderung berfokus pada aspek teknis atau ekologi semata. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi tata kelola lingkungan yang lebih jelas, terlibat, dan berkeadilan sebagai syarat utama untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jawa Tengah.

Sumbangan keilmuan yang didapat dari penelitian adalah adanya perspektif baru terhadap tata kelola lingkungan di Jawa Tengah dengan mengamati kooptasi kekuasaan sebagai sebuah variabel kunci yang tidak terlalu dibahas pada studi-studi sebelumnya. Hasil penelitian ini menyumbangkan variabel baru berupa kooptasi kekuasaan dalam analisis kebijakan lingkungan, serta memperkaya kajian ekologi politik di Indonesia dengan bukti empiris tentang bagaimana kooptasi terjadi secara sistematis sejak tahap perumusan hingga implementasi kebijakan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan konsep baru tentang siklus marginalisasi masyarakat lokal dan reproduksi ketidakadilan ekologis yang diakibatkan oleh kooptasi kekuasaan, sebuah isu yang belum banyak diangkat dalam literatur sebelumnya yang cenderung teknis dan apolitis. Dengan demikian, penelitian ini menggugat keabsahan penelitian terdahulu yang cenderung mengabaikan dimensi politik dan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan, serta menawarkan perspektif baru yang menuntut reformasi tata kelola berbasis transparansi, partisipasi, dan keadilan ekologis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, sampel informan atau responden yang digunakan relatif kecil dan terbatas, hanya melibatkan dua warga terdampak banjir rob, dan seorang aktivis lingkungan sehingga variasi perspektif masyarakat pesisir belum terwakili secara luas. Selain itu, penelitian ini belum mengakomodasi variasi gender, usia, dan jenjang pendidikan yang dapat memengaruhi pengalaman dan pandangan terhadap kebijakan lingkungan.

Metode kualitatif yang digunakan memang mampu menggali kedalaman fenomena, namun tanpa pendekatan kuantitatif atau metode campuran, generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Oleh karena itu, studi lanjutan sangat dianjurkan untuk melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam, baik laki-laki maupun perempuan, serta menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan valid mengenai dinamika kooptasi kekuasaan dan dampaknya terhadap tata kelola lingkungan di Jawa Tengah.

REFERENSI

Ardhian, D. A. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. . *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 210-216.

- Bernardi, R. (2022, November 03). *Permukaan Tanah Terus Turun, Kota Pekalongan Tenggelam di 2035*. Diambil kembali dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6386494/permukaan-tanah-terus-turun-kota-pekalongan-tenggelam-di-2035>
- BPBD Jawa Tengah. (2023). *DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH*. Diambil kembali dari [bpbd.semarangkota.go.id: https://bpbd.semarangkota.go.id/storage/file/UErWSIuK20250203005912.pdf](https://bpbd.semarangkota.go.id/storage/file/UErWSIuK20250203005912.pdf)
- Bryant, R. &. (2001). *Third World Political Ecology*. Routledge.
- Carpenter, S. (2019). *Political Ecology and Environmental Governance*. Routledge.
- Cockburn, A. &. (1979). *Political Ecology*. New York: Times Book. .
- Darilaut.id. (2023, Juni 5). *Frekuensi Kejadian Banjir Rob Meningkat*. Diambil kembali dari <https://darilaut.id/berita/frekuensi-kejadian-banjir-rob-meningkat>
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah. (2024). *PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024*. Diambil kembali dari [jdih.dprd.jatengprov.go.id: https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/content/PERATURAN_DAERAH_2024/2024pd0033001.pdf](https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/content/PERATURAN_DAERAH_2024/2024pd0033001.pdf)
- Fauzi, A. &. (2021). Reklamasi dan Konflik Sosial di Pesisir Semarang. *Jurnal Kebijakan Maritim*, 112–125.
- Fienda, T. E. (2023). *Politik Ekologi dan Post-Extractivism*. Kabupaten Bangka: Universitas Bangka Belitung.
- Hakam, A. (2024). Evaluasi Proses Kebijakan Penanganan Banjir Rob di Kota Semarang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*.
- Hakim, L. &. (2022). Corruption in Environmental Permitting: Case Study of Central Java. *Governance Review*, 33-48.
- Holdo, M. (2019). Cooptation and non-cooptation: elite strategies in response to social protest. *Routledge*, 444-462.
- Iskandar. (2020). Analisis Dampak Banjir Rob Terhadap Masyarakat Pesisir. *Jurnal Kelautan*, 123-130.
- Jumadi. (2019, Oktober 18). *77 Persen Kawasan Pesisir Pantai Jawa Tengah Rusak*. Diambil kembali dari [berita.batangkab.go.id: https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=3300](https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=3300)
- Koral. (2022, Juni 16). *BANJIR ROB DI JATENG, KIARA: EVALUASI PROYEK INDUSTRI-INFRASTRUKTUR!* Diambil kembali dari [koral.info: https://koral.info/id/banjir-rob-di-jateng-kiara-evaluasi-proyek-industri-infrastruktur/](https://koral.info/id/banjir-rob-di-jateng-kiara-evaluasi-proyek-industri-infrastruktur/)

- Megashift Fisipol UGM. (2024). *Ekologi Politik Banjir Rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah*. Diambil kembali dari Megashift Fisipol UGM: <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/08/19/ekologi-politik-banjir-rob-di-kecamatan-sayung-kabupaten-demak-provinsi-jawa-tengah/>
- Mongabay Indonesia. (2024, April 12). *Ancaman Tenggelamnya Wilayah di Pesisir Utara Jawa Tengah Makin Nyata?* Diambil kembali dari Mongabay.id: <https://www.mongabay.co.id/2024/04/12/ancaman-tenggelamnya-wilayah-di-pesisir-utara-jawa-tengah-makin-nyata/>
- Muzaki, A. F. (2024, November 29). *Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa Tengah dan Solusi Semu Calon Gubernur*. Diambil kembali dari rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/banjir-rob-di-pesisir-utara-jawa-tengah-dan-solusi-semu-calon-gubernur/>
- Nuswantoro. (2019, Mei 09). Masyarakat Pesisir Jawa Tengah Khawatir Kehilangan Ruang Hidup. hal. <https://www.mongabay.co.id/2019/05/09/masyarakat-pesisir-jawa-tengah-khawatir-kehilangan-ruang-hidup/>.
- Nuswantoro. (2019, Mei 9). *Masyarakat Pesisir Jawa Tengah Khawatir Kehilangan Ruang Hidup*. Diambil kembali dari Mongabay.id: <https://www.mongabay.co.id/2019/05/09/masyarakat-pesisir-jawa-tengah-khawatir-kehilangan-ruang-hidup/>
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2022, Agustus 09). *Pembangunan Lanjutan Tanggul Pantai Pekalongan Mulai Dikerjakan*. Diambil kembali dari pekalongankota.go.id: <https://pekalongankota.go.id/berita/pembangunan-lanjutan-tanggul-pantai-pekalongan-mulai-dikerjakan.html>
- Purnama, A. C. (2019, Agustus 6). *PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT MENGHADAPI ROB DI KELURAHAN BANDARHARJO KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG (SKRIPSI SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)*. Diambil kembali dari <https://lib.unnes.ac.id/>: <https://lib.unnes.ac.id/34051/1/3201413110maria.pdf>
- Putri, A. (2024, November 28). *Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa Tengah dan Solusi Semu Calon Gubernur*. Diambil kembali dari kbr.id: <https://kbr.id/berita/terbaru/banjir-rob-di-pesisir-utara-jawa-tengah-dan-solusi-semu-calon-gubernur>
- Robbins, P. (2020). *Political Ecology: A Critical Introduction*. . Wiley, 15-30.
- Satria, A. (2020). *Ekologi Poitik*.

Zalfaa Zahia Khairuniss, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Nuke Faridha Wardhani, Kooptasi Pemerintah Dalam Tata Kelola Lingkungan: Kasus Banjir Rob Dan Kontroversi Kebijakan Lingkungan Di Jawa Tengah, Vol.4 Issue.3 No.5 Juli 31, 2025

Schlosberg. (2013). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.

Tim Forsyth. (2003). *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge.

WALHI. (2023, April 15). *RPJPN 2005–2025 Tidak Prioritaskan Keselamatan Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim*. Diambil kembali dari walhi.or.id: <https://www.walhi.or.id/rpjpn-2005-2025-tidak-prioritaskan-keselamatan-lingkungan-hidup-dan-keadilan-iklim>

WALHI JAWA TENGAH. (2024, Maret 21). *Kajian Cepat Respon Banjir di Beberapa Titik di Jawa Tengah*. Diambil kembali dari <https://www.walhijateng.org/2024/03/21/kajian-cepat-respon-banjir-di-beberapa-titik-di-jawa-tengah/>

Wijaya. (2023). Dinamika Kekuasaan dalam Perencanaan Tata Ruang: Kasus Jawa Tengah. *Jurnal Ekologi Politik*, 78-94.

Yandip Provinsi Jawa Tengah. (2020, Mei 2). Progres Penanganan Bencana Banjir Rob. hal. 1.

Zain, H. M. (2023). POLITIK EKOLOGI : KEBIJAKAN PENANGANAN . *IJPA*, 9-10.